

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 050/ / BKP-PBD-SWL/2019
TANGGAL : DESEMBER 2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN)	IDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL (DO)/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		6
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang terlayani Informasi Kebencanaan	Jumlah Masyarakat yang menerima informasi kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana x 100%	RPJMD dan RENSTRA	Bidang PKKLOG
		Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang dilayani /Jumlah seluruh Masyarakat Korban Bencana di daerah terkena bencana)x 100%	RPJMD dan RENSTRA	Bidang PKKLOG
		Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	Jumlah Fasum yang tertangani/ Jumlah Fasum yang terdampak) x 100%	RPJMD dan RENSTRA	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2	Terwujudnya Ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	Jumlah Kasus Tahun sebelumnya - Jumlah Kasus Tahun Berjalan/Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya) x 100 %	RPJMD dan RENSTRA	Bidang Kesbangpol

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO



ADRI YUSMAN, S.Sos, MM
NIP. 19700812 199003 1 03

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan yang digunakan pada Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada Tanggal : Desember 2019

KEPALA



ADRIYUSMAN, S.Sos, MM
NIP.19700812 199003 1003

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 20097 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjiaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2922, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 050/ 18 /BKP.PBD-SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/08/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah ditetapkan bahwa dalam rangka pengukuran
dan peningkatan kinerja setiap instansi pemerintah, perlu
menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi
masing-masing;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan
dengan sebuah Surat Keputusan Kepala OPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);